



PUTUSAN
Nomor 52/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I WAYAN KODIR, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Karangmas Sejahtera No.4, Lingkungan Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Ida Bagus Rai Widhyana, S.H.;
2. I Made Dwi Suparta, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat Kantor pada Kantor Yamadiphati Law Office, Jalan Pulau Bawean No.9 Denpasar, domisili elektronik: dwisuparta98@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2024 disebut sebagai **Pembanding/ semula Penggugat**;

Lawan

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI, berkedudukan di Jalan Cok.Agung Tresna No.7, Denpasar-Bali, domisili elektronik bali@atrbpn.go.id ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. Nama : I Gde Witha Arsana, S.Sit.,M.H;
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan;
2. Nama : I Nyoman Partayasa, S.H;
Jabatan : Penata Pertanahan Muda;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nama : Anak Agung Istri Diah Mahadewi, S.H., M.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
4. Nama : Sang Ayu Putu Eka Yuniari, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
5. Nama : I Dewa Ayu Trisna Anggita Pratiwi, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
6. Nama : Ni Ketut Lasmini, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama;
7. Nama : Evelyn Salsabila, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
8. Nama : Sari Dwi Pangestu, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
9. Nama : Ngurah Pradita Putra, S.H.;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali di Jalan Kapten Cok. Agung Tresna Nomor 7 Denpasar, Bali, domisili elektronik ppskp.bali@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 932/Sku.19-51/IV/2024, tanggal 10 Juni 2024 disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat I**;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati No.3, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. Nama : Gede Irwan Agustian, S.ST., M.H.;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.MTR



- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : I Gusti Ngurah Suryadi, S.H.;
Jabatan : Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : Luh Putu Happy Ekasari, S.H., M.H.;
Jabatan : Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Pertama;
4. Nama : Luh Dita Yanti, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
5. Nama : I Gde Suta Pradnyana, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
6. Nama : I Gede Yama Andrika, S.H., M.H.;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
7. Nama : Dicky Virdianto Joened, S.H., M.Kn.;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati No.3, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, domisili elektronik pmpbbpnbadung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2282/SKu-51.03.MP.02.02/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II;**

DAN

PT. JIMBARAN HIJAU, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.177, Denpasar, Kota Denpasar Propinsi Bali;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.MTR



Dalam hal ini diwakili oleh Putu Agung Prianta, Jabatan Direktur Utama, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Hayam Wuruk Nomor 155, Dusun Tanjung Bungkak Kaja, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jimbaran Hijau terakhir Nomor 22, tanggal 14 Desember 2023 dibuat dihadapan Notaris I Putu Indra Mandhala Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2022 Nomor : AHU-00150.AH.02.02.Tahun 2022,;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Agus Samijaya, S.H., M.H.;
2. Si Putu Hendra Pratama, S.H.;
3. Ilham Hermana, S.H.;
4. Wahyu Suwena Putri, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum "ASA LAW FIRM" beralamat di Jl. Kapten Tjok Agung Tresna Nomor 49, Renon, Denpasar, domisili elektronik agusasalawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2024 disebut sebagai **Terbanding III/semula Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 19/G/2024/PTUN.DPS, tanggal 8 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.MTR



Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.763.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 19/G/2024/PTUN.DPS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Oktober 2024 dan diregister/tercatat dalam Akta Permohonan Banding elektronik tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 19/G/2024/PTUN.DPS tanggal 22 Oktober 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding/Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 19/G/2024/PTUN.DPS tanggal 8 Oktober 2024;
- Mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali selaku Tergugat I berupa kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: SK.15/HGB/BPN/B/PMDN/Bd tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT Citratama Selaras berkedudukan di Denpasar tanggal 3 April 1995, sebagaimana kutipan : daftar lampiran I Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor 15/HGB/BPN/B/PMDN/Bd/1995 tanggal 3 April 1995 sebatas Nomor urut 15;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten badung selaku tergugat II berupa sertifikat- sertifikat Hak Guna Bangunan No.380/Kelurahan Jimbaran luas 3.360 M2, terletak dikelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dahulu tercatat atas nama PT Citratama Selaras , terakhir tercatat atas nama PT. Jimbaran Hijau;
3. Mewajibkan:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali selaku Tergugat I untuk mencabut berupa Kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : SK.15/HGB/BPN/B/PMDN/Bd tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Citratama Selaras berkedudukan di Denpasar tanggal 3 April 1995, sebagaimana kutipan: daftar lampiran I Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor :15/HGB/BPN/B/PMDN/Bd/1995 tanggal 3 April 1995 sebatas Nomor urut 15;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung selaku Tergugat II untuk mencabut sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan No.380/Kelurahan Jimbaran, luas 3.360 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dahulu tercatat atas nama PT.

Citratama Selaras, terakhir tercatat atas nama PT. Jimbaran Hijau;

4. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Ketua/Majelis Hakim memiliki keyakinan yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pemanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Oktober 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 19/G/2024/PTUN.Dps, tanggal 8 Oktober 2024;
- Menghukum Pemanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Oktober 2024 pada pokoknya membantah dalil dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 19/G/2024/PN.Dps, tanggal 8 Oktober 2024 yang dimohonkan banding ini;
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.MTR



Bahwa Terbanding III mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Oktober 2024 pada pokoknya membantah dalil dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding/semula Penggugat;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 19/G/2024/PTUN Dps. Tanggal 08 Oktober 2024;
 3. Menghukum Pemohon Banding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang muncul akibat adanya perkara ini;
- Atau apabila majelis hakim Pengadilan pada tingkat banding berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding III telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Oktober 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan Banding pada tanggal 21 Oktober 2024 dan diregister/tercatat dalam Akta Permohonan Banding elektronik tanggal 22 Oktober 2024 Nomor Akta Permohonan Bading Nomor 19/G/2024/PTUN.DPS. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 Oktober 2024 maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 13 (tiga belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo*. Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari Kalender” *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik angka I pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan “Hari adalah hari kalender”, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti dan saksi yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 19/G/2024/PTUN.DPS tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 19/G/2024/PTUN.DPS, tanggal 8 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, bersama-sama dengan INDARYADI, S.H., M.H., dan JOKO SETIONO, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal **12 Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I GUSTI NGURAH PUTRA MAHENDRA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

INDARYADI, S.H., M.H.

H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.,SI.

ttd.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I GUSTI NGURAH PUTRA MAHENDRA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000.00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000.00</u> |
| Jumlah | Rp250.000.00 |
| (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) | |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/B/2024/PT.TUN.MTR